

**BAB VIII
PENGAWASAN**

Pasal 71

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan ini dilakukan oleh Badan Pengawas Yayasan.
- (2) Mekanisme pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan dalam akta pendirian yayasan dan statuta universitas.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 72

- (1) Dengan ditetapkannya peraturan ini maka Keputusan Yayasan Nomor 358/SK/YPBH/XII-2004 tentang Peraturan Kepegawaian Universitas Bung Hatta dan segala peraturan kepegawaian yang berlaku sebelumnya dan yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan pegawaian ini akan diatur dalam peraturan tersendiri.

Pasal 73

- (1) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Agar setiap pegawai mengetahuinya, Rektor mensosialisasikan peraturan ini, antara lain dengan menerbitkan buku saku yang didistribusikan kepada seluruh pegawai.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 1 Juli 2009
Badan Pengurus

Ketua,

dto

Sekretaris,

dto

Prof. Dr. Ir. Fachri Ahmad, M.Sc.

Dr. Hasnul Fikri, M. Pd.